

PROGRAM PERCEPATAN-PENYALURAN KELAPA SAWIT EKSPOR
2022

PERMENDAG NO. 38, BN 2022/NO. 556, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN *CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL* MELALUI EKSPOR

ABSTRAK : - Bahwa untuk optimalisasi dan stabilisasi rantai produksi dan perdagangan *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* dan berdasarkan pemantauan dampak elarangan sementara *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*, perlu mengatur ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* dengan mekanisme program percepatan penyaluran melalui ekspor.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2008; PP No. 83 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Program Percepatan yang diberlakukan bagi semua eksportir terhadap pengeluaran barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean dan pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk tujuan ke luar daerah pabean. Alokasi ekspor program percepatan ditetapkan sebesar 1 juta ton, untuk masing-masing eksportir peserta program percepatan paling sedikit sebesar 10 ton dan kelipatannya, dan penambahan alokasi ekspor program percepatan dapat ditetapkan dalam jumlah permohonan alokasi ekspor melebihi 1 juta ton. Atas ekspor barang dalam program percepatan dikenakan bea keluar dalam rangka program percepatan dan tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eksportir bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Apabila data dan informasi terbukti tidak benar, eksportir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengawasan, Menteri membentuk tim monitoring.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 7 Juni 2022.
- Program percepatan berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
 - Pada saat program percepatan berakhir, CPO, Refined, RBD Palm Oil, Refined, RBD Palm Olein, UCO yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat tanggal 31 Juli 2022 tetap dapat dilaksanakan ekspornya.
 - Lamp.: 3 hlm.